


SIREKAP DAN PROBLEMATIKA PEMILU 2024

Arfianto Purbolaksono

Manajer Riset dan Program

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research



PENDAHULUAN

- Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat (Budiardjo, 2015).
- Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu paling besar dan rumit yang diselenggarakan di Indonesia. Pasalnya, di tahun 2024 nanti akan diselenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun yang sama.
- Melihat pentingnya Pemilu 2024 maka penyelenggara pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
- Salah satu upaya dalam memperkuat integritas Pemilu dan Pilkada 2024, yaitu perlunya mendorong optimalisasi keterbukaan data pemilu (*open election data*).



PRINSIP-PRINSIP *OPEN ELECTION DATA*

Terdapat sembilan prinsip yang ditetapkan oleh Open Election Data Initiative National Democratic Institute (NDI-OEDI, 2015) untuk data terbuka:

1. Tepat waktu, artinya tersedia secepat yang diperlukan agar berguna;
2. *Granular*, artinya tersedia pada tingkat detail yang paling memuaskan;
3. Tersedia gratis di internet, artinya tersedia tanpa batasan moneter;
4. Lengkap dan *in bulk*, artinya tersedia secara keseluruhan, tanpa penghilangan;
5. Dapat dianalisis, artinya tersedia dalam format digital yang dapat dibaca mesin yang dapat dengan mudah dianalisis;



PRINSIP-PRINSIP *OPEN ELECTION DATA*

6. *Non-proprietary*, artinya dalam format di mana tidak ada entitas yang memiliki kendali eksklusif;
7. *Non-diskriminatif*, artinya tersedia untuk setiap individu atau organisasi tanpa batasan;
8. Bebas lisensi, artinya terbuka untuk digunakan kembali dan didistribusikan kembali untuk tujuan apa pun; dan
9. Tersedia secara permanen, artinya tersedia melalui lokasi internet yang stabil untuk jangka waktu tidak terbatas



KATEGORI DATA PEMILU

Kerangka hukum data pemilu	Data dana kampanye
Data daerah pemilihan	Data daftar pemilih
Data administrasi badan penyelenggara pemilu	Data pendaftaran pemilih
Data keputusan, resolusi, dan berita acara penyelenggara pemilu	Data pendidikan pemilih
Data keamanan pemilu	Data tempat pemungutan suara
Data pendaftaran partai politik	Data hasil pemilu
Data kualifikasi surat suara	Data penghitungan suara
Data kampanye pemilu	Data pemilu, pengaduan, sengketa, dan penyelesaian



SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK (SIREKAP) SEBAGAI BAGIAN DARI KETERBUKAAN DATA PEMILU

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.



TANTANGAN: BELUM OPTIMALNYA IMPLEMENTASI SPBE DI INTERNAL KPU

- Berdasarkan hasil TII (2022) yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka Mendorong Penerapan Data Pemilu Terbuka”, mencatat bahwa masih terdapat berbagai tantangan terkait implementasi PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang SPBE. SPBE sendiri merupakan bagian dari implementasi satu data dalam rangka pendukung terwujudnya keterbukaan data di tubuh KPU.



TANTANGAN: BELUM OPTIMALNYA IMPLEMENTASI SPBE DI INTERNAL KPU

- Penelitian TII menemukan bahwa minimnya sosialisasi tentang pentingnya data pemilu terbuka dan SPBE masih menjadi persoalan di internal KPU. Minimnya sosialisasi tersebut menyebabkan masih adanya pandangan di internal KPU, khususnya di tingkat daerah, bahwa keterbukaan data pemilu belum penting untuk dijalankan. Hal ini menjadi persoalan mendasar dan penting bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk memasifkan pengetahuan tentang pentingnya data pemilu terbuka.



TANTANGAN: PERSOALAN KETERBATASAN SDM

- Tantangan pelaksanaan open data KPU yaitu, keterbatasan tenaga pengelola data pada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM yang terampil dalam teknologi informasi (TI) di internal KPU baik pusat dan daerah. Kurangnya tenaga terampil tersebut dikarenakan belum adanya peningkatan kapasitas SDM di internal KPU dalam rangka digitalisasi data pemilu dalam rangka mendukung keterbukaan data pemilu.



TANTANGAN: PERSOALAN INFRASTRUKTUR

- **Persoalan minimnya infrastruktur masih ditemukan baik dalam bentuk penyediaan perangkat komputer hingga jaringan internet yang kurang merata. Selain itu, terdapat juga persoalan minimnya perangkat keamanan untuk penyimpanan data. Kondisi ini banyak ditemui di tingkat daerah.**
- **Persoalan ini tentunya bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga mengikutsertakan kementerian dan lembaga negara lainnya yang seharusnya mendukung penyelesaian persoalan ketimpangan digital di Indonesia.**



KESIMPULAN

- Keterbukaan data pemilu sangat penting untuk memperkuat integritas pemilu
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak siap dalam mengantisipasi tantangan dalam implementasi keterbukaan data pemilu, termasuk dalam menjalankan Sirekap.
- Persoalan SDM dan Infrastruktur seharusnya dapat ditanggulangi oleh KPU jauh sebelum implementasi Sirekap pada pemilu 2024.
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada KPPS hingga persoalan lainnya dalam input Sirekap menjadi akumulasi dari persoalan penyelenggaraan keterbukaan data pemilu di Indonesia, khususnya Pemilu 2024.



REKOMENDASI

1. KPU perlu memberikan pernyataan adanya persoalan dalam penyelenggaraan Sirekap Pemilu 2024.
2. Mendorong KPU untuk tetap mengoptimalkan keterbukaan data pemilu.
3. KPU perlu untuk membuka data-data pemilu yang belum tersedia daring dan disajikan dalam satu portal.




REKOMENDASI

4. Mendorong KPU untuk meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya keterbukaan data pemilu di internal KPU.
5. Mendorong KPU untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM agar dapat mendukung implementasi keterbukaan data pemilu.
6. Mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan percepatan terkait pemerataan internet untuk mendukung penerapan data pemilu terbuka dalam rangka Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang.



THE  **INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH



TERIMA KASIH

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com